



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Talak antara :

Pemohon, Umur 59 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tempat tinggal / kediaman di xxx, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Umur 61 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pemko Pekanbaru, tempat tinggal / kediaman di xxx Kota Pekanbaru,, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 1982 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indera Giri Hulu, Riau sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No. xxx Tertanggal 11 Oktober 1982;

Hal. 1 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Pemohon ada mengucapkan Perjanjian sighth taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah keluarga 2 (dua) minggu , kemudian pindah ke tempat rumah kedaiaman bersama di Perumahan Puskopol di daerah kelurahan rejosari kecamatan Bukit Raya dari tahun 1982 sampai dengan 1986 , kemudian pindah kelurahan sekip dari tahun 1986 sampai dengan 1989 terakhir pindah di jalan saman hudi SD 003 Kelurahan sago dan terakhir 1999 samapi sekarang pindah di jalan ramah kasih No 24 kelurahan rejosari sampai dengan masih diwilayah kota pekanbaru sampai sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba' daddukhul), sudah dikarunia 1 satu (orang) anak yang bernama;
 - a. (Perempuan) umur 32 (tiga puluh dua) tahun .
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi sejak 30 tahun (tiga puluh)tahun usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atas pertengkaran tersebut, Termohon sering meminta cerai tanpa alasan yang jelas,akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon baik kembali, namun tepatnya pada bulan Juli tahun 2015 Termohon bersama menantu menghasut dan menebarkan kebancian sehingga menantu sendiri memukul Pemohon hingga pelipis mata membiru dan hidung berdarah., sementara Termohon membiarkan diri Pemohon selaku kepala rumah tangga , belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Semenjak Pemohon masuk usia pensiun tahun 2010 Termohon sudah tidak mempedulikan serta mengabaikan diri Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang Istri.

Hal. 2 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa se izin dari Pemohon dan tidak melayani makan- mau minum dirumah;
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, serta tidak mau di nasehati sebagai istri dan sebagai istri Termohon mengabaikan kewajiban selaku istri sebagai mana mestinya;
 - d. Termohon selaku istri sama sekali tidak menjalankan peranannya selaku istri untuk mengurus rumah tangga, terutama dalam segi kebersihan Termohon cuek dan tidak mempedulikan sama sekali ;
 - e. Termohon pergi dari rumah Termohon tidak peduli atas nasehat Pemohon selaku kepala Rumah Tangga:
 - f. Termohon tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga, dan Termohon hanya merasa benar sendiri;
 - g. Menantu Termohonpun ikut mecampuri urusan rumah tangga Pemohon dan selalu mengatur dan mendikte rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan menantu suami dari anak Termohon ikut juga memperuncing permasalahan rumah tangga Pemohon tanpa mencarikan solusi yang terbaik;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan lkrar Talaq Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perjalanan pernikahan kami yang cukup panjang tepatnya tanggal 7 Oktober 1982 sampai sekarang belum merasakan keluarga sakinah, sejuk, aman, tentram dan harmonis.

Kenapa, suami sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab kepada anak istri, disamping nafkah juga tidak ada sopan santun, etika, tata krama yang baik. Coba bapak lihat dari namanya saja gak tau binti siapa, anak siapa, aneh gak pak? Gak tau nama mertua, memang gak tau asal usul saya.

Etika pertama:

Tepatnya tanggal 11 mei 2015 muncul perselisihan karena tidak punya etika, buang ingus kedalam kolam taman. Langsung saya tegur, “ngapa kedalam kolam dibuang ingus?”. Dia menjawab “jadi kemana? semua tak boleh”, kemudian dihadapkannya lagi kepada saya, tepat dibadan saya.

Hal. 4 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya emosi tak bisa mengendalikan diri berguling-guling sambil menangis. Cucu saya dua beradik ketakutan memanggil ayahnya. "Ayah nenek, ayah nenek" kata mereka.

Ayahnya keluar dari kamar bersama sikecil yang berumur 1 tahun. Ayahnya terucap "astagfirullah, bapak apakan mama, bapak apakan mama", dikiranya saya diinjak-injak bapak. Hingga terjadi pertengkaran dorong-dorongan sambil menggendong bayi.

Saya pun bangkit mengejar mereka sambil menangis menghalangi mereka berantem dan mengambil sikecil. Akhirnya tinju tepat dipipi bapak dan berdarah. Kami berlima anak cucu sementara diamankan dirumah adik saya. Ibunya belum pulang (tak dirumah).

Saya minta bantuan suami adik saya apa kami boleh kerumah atau tidak. Rupanya dia sambil memegang parang dan keris. Kami dibolehkan pulang tapi menantu saya gak boleh pulang kerumah. "Kalau begitu biarlah saya kerumah bapak aja" kata Roni (menantu). Sampai sekarang menantu saya tak pernah menginjak rumah sama sekali,

Beberapa hari setelah itu datanglah suami adik saya kerumah untuk menjernihkan masalah jangan sampai berlarut larut, kalau bisa diperbaiki kembali. Malah pembincaraan menyimpang, dia mau menjual rumah. Saya jawab "itu pengadilan agama yang memutuskan, dan rumah ini tak akan dijual, karena bersejarah buat saya, ibu saya meninggal disini, kalau abang mau tetap dirumah ini tinggallah, dengan syarat kalau abang kawin lagi jangan dibawa istri abang kesini". "Aku tak akan kawin" katanya.

"Biarlah kami keluar dari rumah, tapi barang-barang kami bawa, jangan berkata ini dibawa itu dibawa, tunggu kami dapat rumah, baru keluar". Jadi sebelum pindah saya sudah ngomong, bukan pergi begitu saja, Cuma hari pindah 16 juni 2015 / 1 hari masuk puasa tidak ngomong apa-apa lagi. Diapun keluar sebelum kami berangkat.

Sama sekali saya tidak pernah menghasut dan menebar kebencian dengan menantu. Menantu tak pernah ikut campur urusan mertua dia tidak tau menau apa yang terjadi. Dan saya tak pernah minta cerai setiap masalah, jangan ngarang-ngarang. Cuma saya minta bantuan pada adiknya dikampung, "tolong kami, abang pakai parang, kami takut".

Hal. 5 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya tak sanggup lagi meneruskan, cukup sampai disini. Jemputlah abangmu atau yang dituakan (ninik mamak) kesini biar jelas permasalahan. Kami tak boleh tinggal dirumah, jangan ditunggu rumah itu, nanti saya bunuh kalian, rumah saya bakar, kalian saya buang kelaut, busuk hati”, katanya. Saya tak pernah dididik dengan kasar, mendapat perlakuan seperti itu saya trauma, takut jiwa kami terancam.

Saya selaku orang tua, tak mungkin memisahkan cucu-cucu dengan orang tuanya. Yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Makanya kami berkumpul anak cucu dirumah kontrakan Jl. Rambutan no. 53, kami tinggal diteropong baru 25 hari.

Bapak ketua Yth, tiga puluh tiga tahun bukanlah waktu yang singkat untuk bertahan akhirnya retak juga. Satu bulan dia dikampung (semenjak lebaran) dengan adiknya. Timbul lagi permasalahan adiknya tak mau menghubunginya lagi.

Saya tanya, “ngapa, ada kalian dikasih belanja oleh abang? Ada dibantu-bantunya membersihkan perkarangan atau pagar dan lain sebagainya?”. Jawab adik tadi “tidak ada, aku sering marah kepadanya, aku suruh kepekanbaru lagi, dia pun berangkat waktu aku tak dirumah, kalau dia pulang kampung dia pulang kerumah aku juga”. Begini dik, dia pulang kerumah mu, karena orang tua kalian dengan kamu, itulah rumahnya. Walaupun macam mana, jagalah abang kalian baik-baik, itu pesan kakak.

Etika kedua:

Pernah saya sakit dirawat dirumah sakit, ada resep yang kita beli juga jarum suntik yang harus diganti, langsung dia marah dan berkata “makan tuh jarum suntik”, saya masih terbaring ditempat tidur.

Memang saya memakai darah dia, karena dia mau menyumbangkan darah. Itupun darah banyak yang berlebih, karena banyak keluarga yang menyumbangkan darah buat saya. Kalau diceritakan kisahnya masih banyak pak.

A. Maaf ya pak, kok enak-enaknya mengatakan saya gak peduli. Saya pensiun tahun 2010 bulan juli, orang tua masih hidup, perlu perawatan dan asuhan dari saya, karena sakit tua. Anak beliau saya satu-satunya, harus dijaga, makan minum setiap saat, saya ajak suami tinggal

Hal. 6 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung gak mau, saya ambil keputusan tinggal berdua dengan ibu dikampung. Sambil merawat orang tua, tanam-tanaman (kebun) bisa terjaga.

Adiknya pun berkata "pulanglah bang tolong kakak dikampung, banyak kerja dikampung". Jawabnya "saya tak paham hidup dikampung, saya mau menikmati pensiun". Tiga tahun saya dikampung, betul-betul hidup sendiri, jangankan nafkah yang diharapkan, berkomunikasi saja kurang.

B. Sudah terjawab

C. Saya salah apa tak mau dinasehati, mengabaikan apa, tanya diri sendiri, sebagai kepala keluarga ada memberi nafkah? saya disuruh pergi kepasar belanja. Saya jawab, "menyuruh istri bukan begitu bang, ini uang pergilah kepasar gitu caranya bang menyuruh istri, bukan asal suruh aja". Pernah sekali pak, Saya betul-betul tak punya uang, saya minta, lantas dilemparkannya uang Rp. 5000, "ini cukupkan sebulan" katanya, betul-betul pedih.

D. Jangan enak ngomong aja, yang mengotori kamar mandi siapa? Tolong siram habis buang air bang, jawabnya untuk menghemat air. Subhanallah, saya capek, letih, tak mungkin bertahan terus, tentu ada batas-batasnya.

E. Nasehat apa? Kapan dia menasehati saya?

F. Saran apa? masukan apa yang disampaikannya? ngomong-ngomong pun tidak.

G. Ini sudah terjawab diatas, menantu tak pernah ikut campur urusan mertua, apalagi mempertajam masalah, jangan dibawa-bawa orang lain.

Bapak ketua yang terhormat, tiga puluh tiga tahun pernikahan, dia pun sudah pensiun juga. Tolonglah bang nafkahi kami, dia jawab, "itukan ada tunjangan suami setiap bulan". Astagfirullah, apakah itu yang nafkah namanya pak? Sekali lagi saya coba karena dia menerima uang taspen. Bagilah bang uang taspen, "untuk apa!" katanya. "Saya belikan tanah dibelakang rumah ini (dikampung)" jawab saya. Mana, sepeserpun tak ada. Memang pak! Kalau hak istri tiak disampaikan atau dipenuhi, niscaya barang tersebut, hilang didepan matanya sendiri berupa cincin dua bentuk diambil orang. Uang tersebut dibelikkannya pancing dan cincin untuk dia sendiri habis pak.

Hal. 7 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukup sudah saya membina rumah tangga mulai dari segi berpakaian, tidak punya ijazah SD sampai keperguruan tinggi. Saya bimbing dari tidak shalat menjadi shalat, tidak pegawai menjadi pegawai, kurang apa lagi.

Namun kami dibilang juga bongak, busuk hati, lama-lama saya menjawab, "memang kami bongak, kalau cerdas sudah lama saya lepaskan". Semenjak itu berhenti tak ada lagi bilang-bilang bongak. Karena tak punya kepribadian dan menghargai istri, setiap saya lewat depan dia, dia selalu kentut. Baik siang maupun malam, sengaja diangkat kakinya biar bunyinya besar. Sampai almarhum ibu saya berkata, tak tanggung-tanggung kentut agus. Karena terus terusan begitu saya muak dan ngomong memang kurang ajar. Semenjak itu berhenti sampai sekarang.

Saking pelitnya dengan anak, saya suruh bersedakah pada anaknya, tak pernah ngasih uang apalagi biaya pendidikan dari SMP sampai dengan perguruan tinggi. Kadang anaknya saya asut minta uang sama papa, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Saya tanya kok dapat? "saya merengek-renek dikasihnya" kata anak saya, kami pun tertawa.

Terpakai uang dia beli kue cucu, saya ganti pak. Ada lagi, kami pulang kampung bertiga dengan ibu saya, sampai dikampung jam 12.00 waktu makan siang. Tega dia makan sendirian, tidak ada hatinya untuk membelikan kami nasi, ya Allah. Yang penting perut kenyang badan senang.

Pas lebaran tiba, orang berbondong kerumah mengantar doa, dia tak mau, saya juga yang mencari orang. Kalau tak diajak orang takkan datang. Maunya dia kalau pulang kampung pergi kekampungnya (rumah godang) nanti nyumbang sekalian bagi-bagi duit yang telah ditukarnya di BI Pekanbaru. Kami terserah kami dirumah kami. Tak akan pernah bersama, sedih pak.

Nanti pulang ke Pekanbaru ngomong tak ada uang, jangan diharap untuk beli beras pun tak dapat, ini saya hadapi setiap tahun. Mungkin orang lain tak akan sanggup sayalah yang bertahan. Pertama saya malu keluarga begini, segan diketahui orang, gak mau berkelahi, makanya kami dimata orang baik-baik saja, padahal didalam hancur.

Waktu dinas! setiap pagi berangkat dinas saya disuguhhi dengan kata-kata cari duit dikantor. Lama-lama bosan juga dengarnya saya jawab, bukan istri yang cari duit.

Hal. 8 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ikut pelatihan-pelatihan gak mau ngantar saya, numpang dengan teman. Pernah ngamuk mencak-mencak dihotel. Teman saya lapor, suami siapa ngamuk dibawah, saya langsung kaget dan malu, akibat tak mendengarkan istri nanti jemput saya setelah anak pulang ngaji, dijemputnya waktu mengantar ngaji.

Pokoknya muka saya sudah tercoret-moret. Kalau bapak pernah dengar suami pegawai kelahi dengan atasan istrinya, inilah orangnya. Makanya dimasa-masa pensiun ini saya membersihkan diri, jangan muka saya dicoreng-moreng lagi. Malu pak malu! Capek, letih, kalau saya ungkapkan semua berjilid mungkin pak, subhanallah.

Mengenai Harta, Orang tua saya semasih hidup berpesan, bapak tidak ada meninggalkan harta, hanya ilmu harta yang bapak tinggalkan. Ini memang saya tanamkan dalam diri, bekerja dulu baru berumah tangga. Harta bapak saya adalah bawaan saya, saya nikah sesudah jadi pegawai.

Saya bilang anak masih kecil, baik sekarang angsur-angsur membangun rumah, rumah selesai tinggal biaya pendidikan anak aja lagi. Dia pun tak mau, saya tetap jalan.

Pergilah ibu saya melihat lokasi, dia pun ikut. Tempat sudah cocok, saya beli tanah rumah sekarang. Angsur-angsur beli batu, batu cukup mulai dikerjakan. Saya minta bantuan bapak tiri mengangkat batu ketempat perumahan. Tiga hari bapak saya kerja, dia ngomong, bilang dengan agus (suami) carilah orang mengangkat batu, saya tak sanggup. Rupanya bapak ini kerja sendirian, tidak dibantunya. Sampai memasang keramik bahan kurang 2 kotak gak mau ngambil ketoko, saya juga yang pergi jemput, berat juga pak.

Rumah selesai mau pindah kerumah baru, dia tak mau. Pas pula mau lebaran dia pulang kampung, kami dua beranak pindah rumah. Kami beli kursi tamu, kami pun lebaran dirumah baru.

Lebaran selesai dia pun pulang kepekanbaru, dimana kami berada. Sampai dirumah bercarut-carut ngapa model ini dibeli, tak model itu. Macam-macam katanya. Kami diam aja, kami tak minta dengan dia, pakai uang sendiri. Dia membantu pun tidak, pandai cerita.

Pagar tak ada, saya cari tukang membuat pagar. Tukang datang untuk mengukur, dia ribut modelnya tak model itu tapi model ini. Padahal tak ada uang dia, Cuma pandai mengatur dan ngomong.

Hal. 9 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanya kemarin dia minta uang pembagian dia, berapa bang abang habis bikin rumah ini? Jawabnya tak tau. Kok tak tau? Karena tak ada uangnya membantu saya.

Rumah dan Honda masih dengan dia, beli Honda bersih gaji saya yang dipotong. Mobil, itu tanah pemberian bapak saya dijual dan dibeliakan kemobil. Memang semua ini sewaktu dengan dia saya beli, karena telah menikah lebih duluan.

Seandainya dia menuntut, saya juga menuntut nafkah anak istri selama 33 tahun. Dia sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab dengan anak istri. Selama anak dalam pendidikan sampai perguruan tinggi hingga menikah tak pernah dibiayai.

Kami pesta digedung juang 45 karena halaman sempit. Dia tak setuju, mau dirumah saja, kami jalan terus. Tepat hari H nya dia berkata enak ya digedung ni, ya Allah pak, mau dikata apa.

Kesimpulannya:

1. Dia melapor untuk mendapat surat cerai, agar dapat kawin dengan janda anak lima.
2. Dia minta pembagian harta.
3. Tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
4. Tidak punya tata krama dan sopan santun.
5. Tidak menghargai istri.

Saya sebagai istri yang terabaikan akan menuntut:

1. Setelah menerima surat talak mohon rumah yang ditempati sekarang ditinggalkan, kembalikan kepada saya dengan kunci-kuncinya.
2. Honda yang dipakai sekarang kembalikan kepada saya, bukan pembelian abang. Pajaknya sudah 2 tahun tidak dibayar. Kalau merasa memakai ya bayar, jangan mau enak aja.
3. Mobil yang saya pakai sekarang adalah milik saya pribadi, karena tanah pemberian bapak saya yang dijual. Walaupun saya beli sudah menikah dengan abang.
4. Jika abang menuntut harta gono gini, saya juga menuntut nafkah selama 33 tahun dikali Rp. 50.000 per-hari, sejumlah Rp. 594.000.000,-

Hal. 10 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil Termohon dalam jawaban Termohon kecuali yang diakui dengan tegas didalam Replik ini ;
- 2) Bahwa dibantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Termohon didalam replik karena apa yang disebutkan adalah penuh dengan kebohongan dan memutarbalikkan fakta;
- 3) Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang selalu cuek dan tidak lagi memperdulikan Pemohon selaku istri;
- 4) Bahwa disamping itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga tanpa seizin Pemohon;
- 5) Bahwa semenjak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dikarenakan sikap Termohon yang mulai berubah yang tidak lagi memperdulikan Pemohon selaku suami;
- 6) Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon dimana Pemohon selalu memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- 7) Bahwa benar antara pemohon dan termohon selalu terjadi cek-cok disebabkan hal-hal yang sepele yang berakibat tidak harmonisnya hubungan antara Pemohon dan Termohon;
- 8) Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi cek-cok sejak bulan Februari tahun 2010 dan persoalan timbul dikarenakan antara pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghargai sebagai sepasang suami istri sehingga timbul cek-cok yang berkepanjangan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- 9) Bahwa antara pemohon dan dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga disebabkan perilaku Termohon yang tidak lagi patuh terhadap Pemohon;

Hal. 11 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa rumah tangga antara pemohon dan Termohon tidak akan dapat dipertahankan lagi karena tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah tidak akan tercapai;
- 11) Bahwa jika perkawinan antara pemohon dan termohon tetap dilanjutkan akan berdampak tidak baik bagi masa depan Termohon dan juga pemohon;
- 12) Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi telah mengakibatkan antara pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi serumah dan berpisah ranjang dimana Termohon pindah kerumah anak dan menantu dan meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 13) Bahwa Termohon saat ini lebih percaya kepada menantu dari pada suami sehingga lebih memihak kepada menantu dari pada mendengarkan kata-kata Pemohon;
- 14) Bahwa saat ini menantu pemohon tersebut yang selalu mengatur dan mencampuri urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon sehingga mengakibatkan seringkali terjadinya perselisihan;
- 15) Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan adalah berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga Pemohon akan membuktikan dalil-dalil tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi;
- 16) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak ini kepengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONVENSIS

II. TENTANG POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang termuat di dalam jawaban Rekonvensi ini dianggap diulangi lagi dan tidak terpisahkan dari jawaban Rekonvensi;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam jawaban Rekonvensi ini;

Hal. 12 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa ditolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak member nafkah selama 33 tahun sangat tidak masuk akal;
- 4) Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 4 merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sangat materialistis;
- 5) Bahwa Hal tersebut diatas haruslah disesuaikan pada kemampuan Tergugat yang sudah pensiun saat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah ...;

Sekali lagi saya mengajukan Replik jawaban pemohon dengan tegas:

فَيَكُونُ كُنْ (٨٢)

Apa yang terjadi terjadilah. (QS Yasin: 82)

Saya tidak akan berpaling dari fakta nyata yang tertuang dalam pernyataan terdahulu.

مُسْرِفُونَ(١٩) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

Hal. 13 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu sebenarnya diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. (QS Yasin: 19)

Sekarang saya ikuti kata adikmu, “dialope bona togang taliodu, pada suatu saat nanti dia akan menyadari”.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama xx sebagai isteri dan xx sebagai suami yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupten Indragiri Hulu Nomor: xx Tanggal 11 Oktober 1982, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P. ;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Indragiri Hulu Riau.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah sepupu Pemohon.

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dulu.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah punya anak satu orang.

Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun satu tahun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa Penyebab pertengkaran setahu saksi terjadinya perkelahian antara Pemohon dengan menantunya.

Hal. 14 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu, namun semenjak perkelahian itu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan anak dan menantunya.

Bahwa Setahu saksi Termohon keluar rumah lebih kurang sejak delapan bulan yang lalu.

Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Muhajirin RT.01 RW.09, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon.

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dulu.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah punya anak satu orang.

Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun satu tahun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu telah berpisah rumah, Termohon telah pergi dari kediaman bersama yang terjadi sekitar delapan bulan yang lalu;

Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi t 1** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sail Gg.Muslimin No.04 RT.04 RW.23 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau.;

Hal. 15 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dulu.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah punya anak satu orang.

Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun satu tahun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah.

Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan anak dan menantunya.

Bahwa Setahu saksi Termohon keluar rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu.

Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, keduanya menyatakan tidak mungkin untuk berbaik kembali;

2. **Saksi t 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Jalan Sail Gg. Muslimin No.04 RT.04 RW.23 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon.

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dulu.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah punya anak satu orang.

Bahwa setahu saksi dari awaln rumah tangga Termohon sering mengeluh kepada saksi tentang sikap Pemohon, serta kurang memberikan nafkah,

Hal. 16 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi telah terjadinya ribut antara Pemohon dengan Termohon dan semenjak itu, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan anak dan menantunya.

Bahwa Setahu saksi Termohon keluar rumah lebih kurang sejak enam bulan yang lalu.

Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon mengakui kebenarannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawabannya

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA

Hal. 17 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 1982, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- a. Semenjak Pemohon masuk usia pensiun tahun 2010 Termohon sudah tidak mempedulikan serta mengabaikan diri Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang Istri.
- b. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa se izin dari Pemohon dan tidak melayani makan- mau minum dirumah;
- c. Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, serta tidak mau di nasehati sebagai istri dan sebagai istri Termohon mengabaikan kewajiban selaku istri sebagai mana mestinya;
- d. Termohon selaku istri sama sekali tidak menjalankan peranannya selaku istri untuk mengurus rumah tangga, terutama dalam segi kebersihan Termohon cuek dan tidak mempedulikan sama sekali ;
- e. Termohon pergi dari rumah Termohon tidak peduli atas nasehat Pemohon selaku kepala Rumah Tangga:
- f. Termohon tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga, dan Termohon hanya merasa benar sendiri;
- g. Menantu Termohonpun ikut mecampuri urusan rumah tangga Pemohon dan selalu mengatur dan mendikte rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan menantu suami dari anak Termohon ikut juga memperuncing permasalahan rumah tangga Pemohon tanpa mencarikan solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 18 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dalam versi Termohon sendiri, dan mengajukan tuntutan yang akan dibahas dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik jika Pemohon tetap dengan permohonannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah No. xxxx Tertanggal 11 Oktober 1982, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indera Giri Hulu, Riau, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan pasal 285 RBG yang harus diterima kebenarannya bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang shah, menikah pada tanggal 07 Oktober 1982, telah punya anak 1 orang serta belum pernah bercerai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti tersebut yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa

Hal. 19 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi Pemohon pertama saudara sepupu Pemohon dan menyatakan Pemohon dan Termohon suami isteri, sudah berpisah disebabkan perkelahian antara menantu dengan Pemohon, setahu saksi Termohon telah pergi dari kediaman bersama anak dan menantu, keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan beberapa kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua keponakan Pemohon dan menyatakan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri punya anak 1 orang, pada awal cukup harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan sudah didamaikan, tetapi tidak mungkin lagi berbaik ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi saksi pertama xxx tetangga Pemohon dan Termohon dan menyatakan Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak 1 orang antara Pemohon dan Termohon telah pisah 6 bulan dikarenakan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon telah pergi dari kediaman bersama, saksi telah mencoba memperbaiki, beberapa kali melalui keluarga tidak ada hasilnya ;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon xxxx menyatakan Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak 1 orang, setahu saksi sejak awal perkawinan Termohon menyampaikan kepada saksi tingkah laku Pemohon, dan kurang memberikan biaya serta terakhir ini terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pisah 6 bulan, kemudian saksi telah mencoba memperbaiki, beberapa kali melalui keluarga tidak ada hasilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sesuai dengan pasal 311 RBG dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 20 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah sudah punya anak 1 orang ;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terpisah dari tempat kediaman bersama 6 bulan ;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa tahun lebih serta tidak ada petunjuk kearah untuk hidup bersama kembali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, biasanya pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, ternyata dalam rumah tangga ini sudah diketahui ketidak rukunnya kedua belak pihak oleh pihak lain, maka. berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri tersebut sudah dibuktikan secara utuh melalui kesaksian orang lain. Apalagi telah, terjadinya pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, , sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Hal. 21 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana yang digambarkan oleh Allah dalam: Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi ;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kebesaran Allah la menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup rukun damai bersamanya, dan Allah juga memberi rasa mawaddah (ketentraman) dan cinta kasih diantaramu;

Menimbang, bahwa oleh karena hal sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 22 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah menerima surat talak mohon rumah yang ditinggalkan, kembalikan kepada saya dengan kunci-kuncinya.
2. Honda yang dipakai sekarang kembalikan kepada saya, bukan pembelian abang. Pajaknya sudah 2 tahun tidak dibayar. Kalau merasa memakai ya bayar, jangan mau enak aja.
3. Mobil yang saya pakai sekarang adalah milik saya pribadi, karena tanah pemberian bapak saya yang dijual. Walaupun saya beli sudah menikah dengan abang.
4. Jika abang menuntut harta gono gini, saya juga menuntut nafkah selama 33 tahun dikali Rp. 50.000 per-hari, sejumlah Rp. 594.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi, menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpens tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari tentang hal-hal yang dituntut dalam rekonpensi oleh Penggugat tersebut, tidak jelas secara rinci hal yang diminta dalam perkara ini, oleh sebab itu semua tuntutan Termohon tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 24 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**xx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota Pekanbaru dan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indera Giri Hulu, Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan Tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA, Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulakhir 1437 Hijriyah** itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs.H.M.Zakaria , MH** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Afrianti, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 25 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.M.Zakaria , MH

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH
Panitera Pengganti,

Yulia Afrianti, S.Ag, MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 26 dari 26 halaman Put. No. 1539/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)